



PENETAPAN

Nomor 62/Pdt.P/2024/PA.Twg

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang BawangTengah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXX, NIK 1805025107880001, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Selanjutnya disebut **Pemohon**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan pihak-pihak terkait;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 7 November 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang BawangTengah dalam Register Nomor 62/Pdt.P/2024/PA.Twg, pada tanggal 7 November 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin 21 November 2005, Pemohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 307/13/XI/2005, tanggal 21 November 2005;

Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan No.62/Pdt.P/2024/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa **XXXXXXXXXXXX** suami dari **XXXXXXXXXXXX** hingga saat ini tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti;
3. Bahwa **XXXXXXXXXXXX** suami dari **XXXXXXXXXXXX** telah memiliki anak laki-laki yang bernama **XXXXXXXXXXXX**, lahir tanggal 12 Oktober 2006 (umur 18 tahun), agama Islam, pekerjaan Petani Semangka dengan penghasilan setiap bulan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tempat tinggal di RT.004, RW.004, Kampung Ujung Gunung Ilir, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang;
4. Bahwa anak tersebut yang bernama **XXXXXXXXXXXX** tinggal di rumah bersama Kakek Nenek di Kampung Ujung Gunung Ilir sejak kecil sampai dengan sekarang;
5. Bahwa anak Pemohon **XXXXXXXXXXXX**, akan menikah dengan **XXXXXXXXXXXX**, lahir tanggal 06 November 2004 (umur 20 tahun), agama Islam, pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal di RT.002, RW.001, Tiyuh Tunas Asri, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung;
6. Bahwa Pemohon telah menyetujui dan merestui jika Anak Pemohon **XXXXXXXXXXXX** menikah dengan **XXXXXXXXXXXX**;
7. Bahwa akad nikah akan dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung, pada tanggal 24 November 2024;
8. Bahwa tidak ada halangan hukum yang merintangi perkawinan antara anak Pemohon dengan **XXXXXXXXXXXX**;
9. Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan pernikahan anak Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, tetapi ditolak karena usia anak Pemohon belum mencapai 19 tahun;
10. Bahwa Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah karena usia anak Pemohon belum mencapai 19 tahun;
11. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara tersebut;

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan No.62/Pdt.P/2024/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dan memberi Dispensasi Kawin kepada Anak Pemohon yang bernama (XXXXXXXXXXXX) untuk melangsungkan perkawinan;
3. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir beserta anak Pemohon, calon istri beserta orang tua calon istri anak Pemohon;

Bahwa pada pemeriksaan identitas Pemohon, ternyata Pemohon menyampaikan bahwa Pemohon tinggal di Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana alamat yang tertera pada KTP yang ditunjukkan oleh Pemohon dan tidak pernah menjadi warga Tiyuh Tunas Asri, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagai mana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 angka (22) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 atas perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara a quo termasuk kewenangan Pengadilan Agama;

Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan No.62/Pdt.P/2024/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di muka sidang beserta anak Pemohon, calon istri beserta orang tua calon istri anak Pemohon;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon tersebut, Hakim telah menemukan fakta di muka sidang ternyata Pemohon mengakui tinggal di Kabupaten Lampung Tengah dan tidak menjadi warga xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang syarat formil permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon terdapat cacat formil yakni Pemohon tidak dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah, maka Hakim berpendapat perkara ini patut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena surat permohonan ini termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah lagi dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dipersidangan pada hari **Kamis** tanggal **21 November 2024 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **19 Jumadil Awal 1446 Hijriyah**, oleh **Laili Herawati, S.Sy.**, sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh

Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan No.62/Pdt.P/2024/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut dan dibantu oleh **Rudi Habibi, S.H., M.H.** sebagai Panitera
Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim

Laili Herawati, S.Sy.

Panitera Pengganti

Mashuri, S.H.I.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp200.000,00
4. PNPB Panggilan	Rp10.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp335.000,00
(tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah).	

Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan No.62/Pdt.P/2024/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)